

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan implementasi relokasi sementara pedagang Pasar Smep Kota Bandar Lampung, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan relokasi sementara pedagang Pasar Smep Kota Bandar Lampung masih kurang efektif. Hal ini dilihat dari :
 - a. Keterbatasan dalam penyediaan lahan atau fasilitas umum untuk relokasi pedagang.
 - b. Sistem pembagian tempat penampungan sementara bagi pedagang belum cukup baik. Hal ini dikarenakan sistem yang diberlakukan mengharuskan pedagang untuk membayar *down payment* (DP) terlebih dahulu. Pedagang yang memberikan DP akan mendapat tempat yang lebih luas berukuran 2x2 meter, sementara pedagang yang tidak membayar DP hanya akan mendapat tempat berukuran 1,5x1 meter. Sistem yang berlaku dalam pelaksanaan relokasi ini dianggap merugikan pedagang karena tidak semua pedagang memiliki pendapatan yang sama atau sama besar, sehingga menyebabkan

adanya pedagang yang tidak mendapat tempat penampungan sementara karena dominannya pedagang yang berpendapatan besar.

- c. Sumber daya fasilitas yakni tempat penampungan sementara sebagai tempat relokasi sementara pedagang masih kurang memadai. Hal ini terlihat pada saat hujan masih ada tempat penampungan sementara yang kebocoran.
 - d. Sumber daya anggaran belum secara rinci diketahui berapa besarnya. Hal ini terlihat dari pembangunan Pasar Smep yang sampai saat ini belum terealisasi. Apabila rincian dana sudah diketahui maka seharusnya sudah ada pergerakan dari pihak pengembang untuk menanggulangnya sebelum pedagang Pasar Smep di relokasi.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan relokasi sementara pedagang Pasar Smep Kota Bandar Lampung diantaranya adalah:
- a. Pemerintah memiliki keterbatasan dalam penyediaan lahan untuk relokasi sementara pedagang.
 - b. Adanya penolakan dari beberapa pedagang karena Hak Guna Bangunan (HGB) pedagang yang masih panjang (berlaku) di Pasar Smep.
 - c. Pedagang merasakan kendala terkait sistem yang diberlakukan dalam pembagian tempat penampungan sementara.
 - d. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pihak pengembang.

B. Saran

Setelah melihat dan menganalisis hasil penelitian maka penulis mencoba memberikan beberapa saran, antara lain :

1. Dengan keterbatasan lahan yang dimiliki sebaiknya dalam pelaksanaan relokasi lebih mengutamakan non Pedagang Kaki Lima (PKL) atau pedagang tetap yang di dalam kios yang menggunakan atap karena sasaran kebijakan ini adalah untuk pedagang Pasar Smep bukan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL).
2. Dalam sistem pembagian tempat penampungan sementara sebaiknya masing-masing pedagang mendapatkan kios terlebih dahulu. Setelah itu bagi pedagang yang berpenghasilan tinggi bisa menambah kios dengan memberikan DP (*down payment*) terlebih dahulu sehingga tidak ada pedagang yang merasa dirugikan.
3. Penentuan pihak ketiga atau pengembang harus lebih selektif. Dalam perkembangan kebijakan tidak hanya lingkungan saja yang direspon, kebijakan juga memperhatikan aspek efektivitas yaitu sejauhmana pemerintah belajar dari pengalaman masa lalu. Dalam hal ini pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman sebelumnya yaitu kebijakan pembangunan Pasar Tugu yang ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2013 akan tetapi sampai saat ini pembangunannya masih dua puluh persen. Pihak pengembang dalam pembangunan ini sama dengan pembangunan Pasar Smep. Oleh karena itu, sebaiknya memilih pengembang yang bonafit.

4. Pemerintah harus tegas dengan pihak pengembang karena sampai saat ini pembangunan dan penataan kembali Pasar Smep belum juga terlaksana, jangan sampai revitalisasi pasar tersebut terbengkalai lebih lama lagi
5. Bagi pihak pengembang sebaiknya sudah mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kebijakan dilaksanakan seperti sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan khususnya sumber daya anggaran sehingga pembangunan bisa terlaksana sesuai rencana.